


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 14

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 14 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemerintah Kabupaten Karawang Bidang Perekonomian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG PEREKONOMIAN .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemerintah Kabupaten Karawang Bidang Perekonomian.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pemerintah Kabupaten Karawang Bidang Perekonomian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal, 10 Mei 2011

BUPATI KARAWANG,

TTD

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal, 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

TTD

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 14 SERI : E .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 MEI 2011

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BIDANG PEREKONOMIAN**

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Karawang adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penjabaran program prioritas dimaksud adalah melalui bantuan keuangan modal kerja kepada pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok usaha atau koperasi yang memiliki kegiatan usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, industri kecil (home industry), perdagangan dan jasa.

Bantuan ini diarahkan untuk terciptanya kelompok usaha yang memiliki daya saing yang tinggi, terciptanya kebersamaan dengan para anggota, usaha bersifat berkelanjutan serta mempunyai efek terhadap penyerapan tenaga kerja.

b. Pengertian

1. Bantuan Sosial bidang perekonomian adalah bantuan dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kelompok pelaku usaha kecil atau lembaga kemasyarakatan secara selektif tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang perekonomian;
2. Masyarakat bidang perekonomian adalah orang perseorangan yang berhimpun dalam kelompok dan memiliki kegiatan usaha yang nyata;
3. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang mendukung atau mempunyai kegiatan dibidang perekonomian seperti koperasi, karang taruna, kelompok usaha bersama, kelompok usaha tani, kelompok nelayan, kelompok peternak, kelompok pembudidaya ikan, kelompok usaha dibidang agribisnis, industri kecil, dan kelompok lain yang dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan.
4. Dana Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta bukti penggunaannya;
5. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan;
6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang terhimpun dalam kelompok dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya petunjuk bantuan sosial bidang perekonomian ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa uang untuk penguatan modal usaha kepada masyarakat bidang perekonomian, tepat sasaran, tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Tujuan ditetapkannya petunjuk bantuan sosial bidang perekonomian ini untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan berusaha, peningkatan daya beli masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang;

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bantuan sosial bidang perekonomian berupa uang untuk penguatan modal usaha masyarakat bidang perekonomian dilaksanakan melalui belanja bantuan sosial.

II. PERSYARATAN, SASARAN DAN KRITERIA

A. Persyaratan

Bantuan sosial bidang perekonomian diberikan dalam bentuk uang secara selektif kepada perseorangan yang terhimpun dalam kelompok atau lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan perekonomian skala mikro, bersifat tidak terus menerus dengan persyaratan :

1. Pelaku usaha mikro yang terhimpun dalam kelompok dan mempunyai kegiatan usaha;
2. Mengajukan usulan penggunaan bantuan (proposal) yang diketahui Camat dan Kepala Desa/Kelurahan;
3. Membuat surat pernyataan bermaterai secukupnya tentang penggunaan bantuan;
4. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan / tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berdomisili di Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan photo copy KTP;
6. Memiliki kegiatan usaha ekonomi skala mikro dan berpeluang untuk berkembang;
7. membuat dan melampirkan Surat keterangan usaha dari kepala desa/kelurahan;
8. Membuat dan melampirkan surat keterangan (bermaterai secukupnya) yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan, bahwa yang bersangkutan (penerima bantuan) tidak sedang menerima fasilitas bantuan keuangan dua tahun terakhir, baik dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Karawang.

B. Sasaran

1. Masyarakat pelaku usaha mikro yang tergabung dalam koperasi;
2. Masyarakat pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok usaha non koperasi.

C. Kriteria

1. Bantuan sosial bidang perekonomian untuk koperasi dengan kriteria :
 - a) Lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun;
 - b) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku terakhir;
 - c) Memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh rapat anggota;
2. Bantuan sosial bidang perekonomian untuk kelompok non koperasi dengan kriteria :
 - a) Mempunyai kepengurusan yang aktif terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - b) Jumlah pengurus dan anggota minimal 5 (lima) orang, maksimal 20 (dua puluh) orang;
 - c) Mempunyai kesepakatan yang diatur oleh kelompok.

D. Kewajiban Pengurus Kelompok

Kewajiban pengurus kelompok usaha koperasi dan non koperasi adalah :

1. Menyeleksi calon anggota yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan penguatan modal kerja;
2. Menjamin keberlanjutan dan pengembangan usaha anggota penerima bantuan.

III. SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG PEREKONOMIAN

A. Sumber Dana

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan sosial bidang perekonomian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan disalurkan kepada rekening penerima bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.

B. Mekanisme Bantuan Sosial Bidang Perekonomian

1. Bantuan sosial bidang perekonomian dilaksanakan berdasarkan usulan pemohon bantuan sosial yang ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah yang diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai bidang kewenangannya yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, serta Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tersebut di atas, bertugas melaksanakan verifikasi terhadap calon penerima bantuan berdasarkan kelayakan usaha.
3. Para penerima bantuan membuka rekening pada bank pelaksana
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan surat perintah membayar langsung kepada kantor bank kas daerah Kabupaten Karawang, sebagai penyalur untuk pencairan dengan cara di transfer ke rekening penerima bantuan yang dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan penerima bantuan sosial bidang perekonomian;
 - b. Rencana penggunaan bantuan (proposal);
 - c. Photo copy Rekening atas nama lembaga kelompok penerima bantuan sosial bidang perekonomian;
 - d. Photo copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara kelompok calon penerima bantuan;
 - e. Kwitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari pengurus kelompok (bendahara dan ketua kelompok) kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan dalam bentuk uang;
 - f. Berita acara serah terima penerima bantuan (bermaterai);
 - g. Berita acara verifikasi;
 - h. Surat pernyataan penerima bantuan/kesepakatan penerima bantuan (bermaterai);
 - i. Dokumen pendukung lainnya seperti Akta pendirian koperasi, Berita acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi.

IV. PENEMPATAN DAN PENYALURAN

A. Penempatan

Penempatan bantuan sosial bidang perekonomian dalam bentuk uang tunai untuk penguatan modal usaha mikro disalurkan dan ditempatkan pada rekening kelompok usaha.

B. Penyaluran

Pengurus kelompok menyalurkan bantuan sosial bidang perekonomian berupa uang tunai untuk penguatan modal usaha kepada tiap-tiap anggota yang besarnya telah disepakati sesuai musyawarah bersama.

V. VERIFIKASI

1. Guna kelancaran pelaksanaan verifikasi, Bupati membentuk tim verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari unit kerja/instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Berdasarkan ajuan dan proposal usulan bantuan sosial bidang perekonomian yang masuk kepada Pemerintah Daerah, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan;
3. Berdasarkan kelayakan hasil verifikasi, Tim Verifikasi melaporkan dan merekomendasikan dana bantuan kepada Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Camat terkait dan Kepala Desa/kelurahan, berkewajiban membina kegiatan usaha kelompok penerima bantuan sosial bidang perekonomian.

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan sosial bidang perekonomian dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

TTD

A D E S W A R A